



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0283/LL10/PT/DUPAK/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MASA PENILAIAN : TGL. 1 September 2009 s/d 30 Desember 2021

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama			Syafruddin Rais, SST.Par.,M.Par				
2.	Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan				
3.	NIP / NIDN / NIDK			- / 1027107501 / -				
4.	Tempat dan tanggal lahir			Agam, 27 Oktober 1975				
5.	Jenis Kelamin			Laki-laki				
6.	Pendidikan tertinggi			Magister				
7.	Jabatan fungsional terakhir/ tmt			Asisten Ahli (100 Kum) / 1 September 2009				
8.	Fakultas/ Program studi			- / Manajemen Tata Hidangan				
9.	Masa kerja jabatan		Lama	3 Tahun 0 Bulan				
			Baru	15 Tahun 4 Bulan				
10.	Jenis pendidikan yang dibina			Profesional				
11.	Unit kerja			Politeknik Pariwisata Batam				
	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
I	Unsur utama							
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		40	108.5	148.5	150.48	1.98
	b.	Melaksanakan penelitian		25	73	98	99.3	1.3
	c.	Melaksanakan pengabdian pada masyarakat		15	7.5	22.5	22.8	
Jumlah				80	189	269	272.58	
II.	Unsur penunjang melaksanakan penunjang tugas pokok dosen			20	15	35	35	
Jumlah				20	15	35	35	
Jumlah unsur utama dan unsur penunjang				100	204	304	308	3.28

III.	Dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen Lektor (300 Kum) , terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 Dalam mata kuliah : 1. Barista 2. Operasional Bar 2
------	--

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA,



ttd.

HERRI
NIP 196312151990011001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alah bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code